



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ali Mokodompit
2. Tempat lahir : Kotamobagu
3. Umur/Tanggal lahir : 82 Tahun / 11 Agustus 1940
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Durian Jaga IV Kec. Sinonsayang Kab. Minahasa Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun
9. Pendidikan : Tidak bersekolah

Terdakwa Ali Mokodompit ditangkap pada tanggal 5 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Amurang Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Febrian Denly Leleng, S.H. dan kawan-kawan advokat dan penasihat hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum PION berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Amr tanggal 21 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Amr tanggal 13 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Amr tanggal 13 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Amr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, keterangan Anak Saksi, Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI MOKODOMPIT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI MOKODOMPIT dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar Terdakwa ALI MOKODOMPIT dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Primair:

Hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada terdakwa;

2. Subsidair:

Namun apabila Majelis Hakim pemeriksa Perkara A Quo berpendapat lain maka kami para penasehat hukum terdakwa, berikut terdakwa memohon putusan yang se adil-adilnya (ex Aequo et Bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa **ALI MOKODOMPIT** pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada waktu



lain di Tahun 2022, bertempat di Desa Durian Jaga IV Kec. Sinonsayang Kab. Minahasa Selatan tepatnya di Rumah Terdakwa, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban** yang masih berusia 10 (sepuluh) tahun berdasarkan Kutipan Akata Kelahiran Nomor : XXXXXXXX yang lahir pada tanggal 02-Juli-2012, **untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang mengakibatkan Anak Korban trauma, takut dan malu, di mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas, pada saat itu Anak Korban sedang bermain dan masuk ke dalam rumah Terdakwa bersama dengan cucu Terdakwa yang bernama Anak Saksi, kemudian Terdakwa yang sedang duduk di kursi melihat Anak Korban, selang beberapa detik kemudian Anak Saksi bermain petak umpet bersama Anak Korban di dalam rumah Anak Korban, pada saat Anak Saksi bersembunyi, Terdakwa melihat Anak Korban yang sedang sendirian menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar tepatnya di bagian tengah di dalam rumah Terdakwa, ketika Anak Korban dan Terdakwa sudah berada di dalam kamar, Terdakwa langsung menurunkan celana Anak Korban sampai di bagian lutut dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur, ketika Anak Korban sudah terbaring di tempat tidur, Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa langsung meraba-raba/mengelus-ngelus alat kelamin Anak Korban, Anak Saksi yang sedang bersembunyi di bawah tempat tidur tersebut dan melihat hal tersebut langsung kaget dan berteriak mengatakan "HAAHHH...." sambil Anak Saksi menunjuk ke arah Terdakwa dan Anak Korban, saat itu juga juga Terdakwa kaget dan cepat-cepat memakai celana Terdakwa dan langsung lari keluar kamar, selanjutnya Anak Korban langsung pulang ke rumah dan melaporkan kejadian tersebut dengan keadaan takut dan gemetar kepada Saksi NENEK ANAK KORBAN yang merupakan Nenek Anak Korban, selanjutnya Nenek Anak Korban menceritakan hal tersebut kepada orang tua Anak Korban yakni Saksi AYAH TIRI ANAK KORBAN dan melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa ALI MOKODOMPIT mengakibatkan Anak Korban takut, trauma, dan malu serta sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor : XXXXXXXX tanggal 05 Januari 2023

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Grace Pingkan Diane Reppi Sp. OG pada RSU GMIM KALLOORAN dengan hasil pemeriksaan:

- Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan selaput dara tidak ada robekan.
- Kesimpulan: Selaput dara utuh.

-----**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan terkait perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa Ali Mokodompit kepada Anak Korban;
 - Bahwa perbuatan cabul tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa yang berlokasi di Desa Durian Jaga IV Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;
 - Bahwa umur Anak Korban pada waktu itu adalah 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa kronologi kejadian tersebut adalah bermula saat Anak Korban masuk ke rumah Terdakwa bersama cucu Terdakwa yang bernama Anak Saksi Naila Syakila Putri Kulembulut dan Anak Korban melihat Terdakwa sedang duduk di kursi;
 - Bahwa selang beberapa saat kemudian Anak Saksi keluar dari dalam rumah dan saat itu juga Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar tepatnya kamar bagian tengah;
 - Bahwa setelah berada di dalam kamar, Terdakwa kemudian menurunkan celana Anak Korban sampai sebatas lutut, dan saat itu juga Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur dan ketika sudah terbaring diatas ranjang, Terdakwa langsung membuka celana yang dipakainya dan langsung mengelus-ngelus serta meraba-raba alat kelamin Anak Korban,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tiba-tiba Anak Saksi membuka pintu kamar dan berteriak “AAHHHH” lalu Terdakwa langsung memakai celananya dan lari kebelakang;

- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban dengan cara menyentuh, mengelus, serta menggosokkan tangan kiri Terdakwa di kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2022, Terdakwa kembali memanggil Anak Korban untuk membuka celana namun Anak Korban tidak mau lagi dan langsung pulang ke rumah nenek Anak Korban lalu menceritakan kepada nenek Anak Korban yang bernama Saksi Nenek Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban, Terdakwa memaksa Anak Korban untuk membuka celana serta mendorong Anak Korban sehingga Anak Korban terjatuh diatas ranjang, namun tidak ada bujukan atau rayuan atau memberikan sesuatu kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 24 Desember 2022 dimana Terdakwa sempat menurunkan celana yang Anak Korban pakai hingga sebatas lutut kemudian mengelus-ngelus dan meraba-raba kemaluan Anak Korban dan yang kedua pada tanggal 25 Desember 2022 namun ketika Terdakwa meminta Anak Korban menurunkan celana dipakai Anak Korban namun Anak Korban tidak mau dan langsung pulang ke rumah nenek Anak Korban serta menceritakan kepada nenek Anak Korban;
- Bahwa saat itu ada orang lain yang melihat yaitu Anak Saksi yang merupakan cucu dari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa takut dan trauma;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Anak Saksi tanpa disumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa Ali Mokodompot Kepada Anak Korban yang dilakukan pada tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Durian Jaga IV Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa saat kejadian umur Anak Korban adalah 10 (sepuluh) tahun;



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 15.30 WITA ketika Anak Saksi sedang bermain petak umpet bersama Anak Korban, Anak Saksi masuk ke dalam kamar bagian tengah dan masuk ke bawah kolong ranjang, dan tidak berselang lama, Anak Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar bersama dengan Anak Korban dan Anak Saksi melihat terdakwa sudah membuka celana yang dipakainya sampai di ujung kaki, dan saat itu Anak Saksi berteriak “AAAAHHHHH....AAAAHHHHH....AAAAHHH” saat itu juga Anak Saksi melihat Terdakwa memakai kembali celananya dan langsung membuka pintu kamar dan lari lewat dapur;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu jika Terdakwa ada membujuk, merayu, memaksa, dan mengancam Anak Korban sebelum melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu jika Terdakwa ada memberikan sesuatu berupa uang kepada Anak Korban untuk melakukan perbuatan cabulnya tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut baru pertama kali terjadi dan yang melihat langsung itu hanya Anak Saksi sendiri;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Ayah Tiri Anak Korban dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa Ali Mokodompit kepada Anak Korban dan perbuatan tersebut Saksi ketahui dari Anak Korban yang sekaligus merupakan Anak Tiri Saksi;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Durian Jaga IV Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa umur Anak Korban adalah 10 tahun pada saat kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban dan Terdakwa karena Anak Korban adalah keponakan Saksi dan Terdakwa adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa namun berdasarkan cerita yang Saksi dengar dari Anak Korban yang disampaikan kepada Saksi, ketika Anak Korban masuk kedalam rumah Terdakwa bersama cucu Terdakwa yang bernama Naila

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Amr



Kulembulut, Anak Korban melihat Terdakwa yang sedang duduk di kursi, kemudian teman Anak Korban yang bernama Anak Saksi keluar dari dalam rumah dan saat itu juga Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar yang berada di tengah;

- Bahwa ketika Anak Korban sudah berada di dalam kamar, Terdakwa lalu menurunkan celana yang dikenakan Anak Korban sampai lutut kemudian menyuruh Anak Korban untuk tidur sembari mendorong Anak Korban ke atas ranjang, dan ketika sudah terbaring diatas ranjang, Terdakwa langsung membuka celana yang dikenakan oleh Terdakwa dan langsung meraba-raba/mengelus-ngelus alat kelamin dari Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri namun tidak dilanjutkan oleh Terdakwa karena tiba-tiba cucu Terdakwa yang bernama Anak Saksi membuka pintu kamar dan memergoki Terdakwa;

- Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak Korban, Terdakwa tidak melakukan bujuk rayu ataupun menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban, namun saat sudah ada di dalam kamar ketika celana Anak Korban sudah diturunkan sampai ke lutut, Terdakwa sempat mendorong Anak Korban sehingga Anak Korban terbaring di atas ranjang dan Terdakwa kemudian meraba-raba alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut 2 (dua) kali yakni pada tanggal 24 Desember 2022 dan pada tanggal 25 Desember 2022 namun pada tanggal 25 Desember 2022 tidak sampai terjadi karena Anak Korban tidak mau lagi disuruh melakukan apa yang diminta Terdakwa yaitu membuka celana Anak Korban, dan Anak Korban langsung keluar dan pergi ke rumah Nenek Anak Korban dan melaporkannya ke Nenek Anak Korban;

- Bahwa saat ini Anak Korban masih mengalami trauma dan merasa takut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Nenek Anak Korban dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa Ali Mokodompit kepada Anak Korban dan perbuatan tersebut Saksi ketahui dari Anak Korban yang sekaligus juga merupakan cucu dari Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Durian Jaga IV Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena tinggal bertetangga;
 - Bahwa umur Anak Korban adalah 10 tahun pada saat kejadian tersebut terjadi;
 - Bahwa Saksi mendengar cerita dari Anak Korban dimana saat kejadian Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa bersama cucu Terdakwa yang bernama Anak Saksi dan Anak Korban melihat Terdakwa yang sedang duduk di kursi, kemudian teman Anak Korban yang bernama Anak Saksi keluar dari dalam rumah dan saat itu juga Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar yang berada di tengah;
 - Bahwa ketika Anak Korban sudah berada di dalam kamar, Terdakwa lalu menurunkan celana yang dikenakan Anak Korban sampai lutut kemudian menyuruh Anak Korban untuk tidur dan ketika sudah terbaring diatas ranjang, Terdakwa langsung membuka celana yang dikenakan oleh Terdakwa dan langsung meraba-raba/mengelus-ngelus alat kelamin dari Anak Korban;
 - Bahwa tiba-tiba cucu Terdakwa yang bernama Anak Saksi membuka pintu kamar dan berteriak "AAAAHHHH" dan saat itu juga Terdakwa cepat-cepat mengenakan celananya dan langsung berlari kebelakang;
 - Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa hanya menggunakan tangan kirinya untuk mengelus dan meraba kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak membujuk, merayu atau menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban ataupun menggunakan kekerasan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya 1 (satu) kali yakni pada tanggal 24 Desember 2022 sedangkan pada keesokan harinya pada tanggal 25 Desember 2022, di rumah Terdakwa yang berlokasi di Desa Durian Jaga IV Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan tidak sampai terjadi karena Anak Korban tidak mau lagi disuruh melakukan apa yang diminta Terdakwa yaitu membuka celana Anak Korban dan pada saat itu juga Anak Korban langsung menceritakan kejadian itu kepada Saksi dan Ibu Anak korban yang bernama Mirna Singka;
 - Bahwa saat ini Anak Korban merasa takut dan masih trauma;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Amr



5. Saksi Tante Anak Korban dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa Ali Mokodompit kepada Anak Korban dan perbuatan tersebut Saksi ketahui dari Ibu Anak Korban;
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Durian Jaga IV Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;
 - Bahwa umur Anak Korban adalah 10 tahun pada saat kejadian tersebut terjadi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban dan Terdakwa karena Anak Korban adalah keponakan Saksi dan Terdakwa adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa namun berdasarkan cerita yang Saksi dengar dari orang tua Anak Korban yang disampaikan kepada Saksi, ketika Anak Korban masuk kedalam rumah Terdakwa bersama cucu Terdakwa yang bernama Naila Kulembulut, Anak Korban melihat Terdakwa yang sedang duduk di kursi, kemudian teman Anak Korban yang bernama Anak Saksi keluar dari dalam rumah dan saat itu juga Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar yang berada di tengah;
 - Bahwa ketika Anak Korban sudah berada di dalam kamar, Terdakwa lalu menurunkan celana yang dikenakan Anak Korban sampai lutut kemudian menyuruh Anak Korban untuk tidur sembari mendorong Anak Korban ke atas ranjang, dan ketika sudah terbaring diatas ranjang, Terdakwa langsung membuka celana yang dikenakan oleh Terdakwa dan langsung merabara-raba/mengelus-ngelus alat kelamin dari Anak Korban namun tidak dilanjutkan oleh Terdakwa karena tiba-tiba cucu Terdakwa yang bernama Anak Saksi membuka pintu kamar dan memergoki Terdakwa;
 - Bahwa setelah mendengar cerita dari orang tua Anak Korban, Terdakwa tidak melakukan bujuk rayu ataupun menjanjikan sesuatu;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya 1 (satu) kali yakni pada tanggal 24 Desember 2022 sedangkan pada keesokan harinya pada tanggal 25 Desember 2022 tidak sampai terjadi karena Anak Korban tidak mau lagi disuruh melakukan apa yang diminta Terdakwa yaitu membuka celana Anak Korban, dan Anak Korban langsung keluar dan pergi ke rumah Nenek Anak Korban dan melaporkannya ke Nenek Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban ketika bermain-main bersama cucu Terdakwa di rumah Terdakwa pada siang hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan karena perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban masih berusia 10 (sepuluh) tahun;

- Bahwa kejadian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Durian Jaga IV Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Anak Korban bersama Anak Saksi datang ke rumah Terdakwa dan saat sedang bermain, tiba-tiba Anak Saksi menghilang tidak tahu pergi kemana, meninggalkan Terdakwa dan Anak Korban, lalu Terdakwa menarik Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar di bagian tengah, dan setelah berada di dalam kamar, Terdakwa menurunkan celana yang dipakai oleh Anak Korban sampai sebatas lutut, dan Terdakwa mendorong Anak Korban ke atas ranjang, ketika Anak Korban berada di atas ranjang, Terdakwa langsung mengelus-ngelus/meraba-raba kemaluan Anak Korban tersebut dengan menggunakan tangan kiri, tiba-tiba Anak Saksi keluar dari kolong tempat tidur dan berteriak "AAHHHH" dan saat itu juga Terdakwa langsung mengenakan kembali celana yang dipakai dan langsung keluar dari kamar dan berlari ke belakang;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WITA namun tidak terjadi karena Anak Korban sudah tidak mau dan langsung pergi keluar dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor XXXXXXXX pemeriksaan terhadap Anak Korban yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Grace Ingkan Diane Reppi, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan diagnosa selaput dara utuh titik dan berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor XXXXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal XXXXXXXX di Desa XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, keterangan Anak Saksi, Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena perbuatan Terdakwa yang meraba-raba kemaluan Anak Korban pada tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Durian Jaga IV Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Anak Korban bersama Anak Saksi datang ke rumah Terdakwa dan bermain petak umpet, lalu saat sedang bermain, Anak Saksi bersembunyi meninggalkan Terdakwa yang sedang duduk di rumah Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa yang tidak lagi melihat keberadaan Anak Saksi di rumah Terdakwa, kemudian menarik Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar di bagian tengah, dan setelah berada di dalam kamar, Terdakwa menurunkan celana yang dipakai oleh Anak Korban sampai sebatas lutut, dan Terdakwa mendorong Anak Korban ke atas ranjang sehingga Anak Korban dalam posisi tertidur di atas ranjang;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa mengelus-ngelus/meraba-raba kemaluan Anak Korban tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, tiba-tiba Anak Saksi keluar dari kolong tempat tidur dan berteriak "AAAHHHH" dan saat itu juga Terdakwa langsung mengenakan kembali celananya dan langsung keluar dari kamar lalu berlari ke belakang;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor XXXXXXXX pemeriksaan terhadap Anak Korban yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. Grace Ingkan Diane Reppi, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan diagnosa selaput dara utuh titik;
- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor XXXXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Selatan menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal XXXXXXXX di Desa XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini adalah siapa saja baik orang perorangan atau sekumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang mengemban hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam hal ini adalah siapa yang kepada dirinya didakwa melakukan tindak pidana oleh penuntut umum, yaitu Terdakwa Ali Mokodompit;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ali Mokodompit, dalam persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat baik jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Saksi, dan Saksi-Saksi, dalam persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum bahwa Anak Korban, Anak Saksi, dan Para Saksi, mengenal Terdakwa serta membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah sama dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam dakwaan penuntut umum sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku tindak

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Amr



pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan penuntut umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, dengan demikian hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah **terpenuhi**;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, maka seluruh sub unsur tidak harus dibuktikan melainkan cukuplah dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, sudah dapat menjadi dasar bahwa sub unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu kesengajaan (*opzet*) sebagaimana yang diterangkan dalam memori penjelasan (*memorie van toelichting*) adalah suatu perbuatan yang dengan adanya suatu kehendak atau keinginan untuk melakukan suatu perbuatan dan secara sadar mengetahui akibat dari perbuatan tersebut (*willens en wetens*) dapat atau tidaknya mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu perbuatan yang membuat atau mengajak seseorang untuk melakukan suatu hal diluar kehendak dari orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan yang keji yang mana semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, sedangkan kesusilaan itu sendiri tidak hanya terbatas pada bidang seksual melainkan juga penguasaan norma-norma kepatutan dalam bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, keterangan Anak Saksi, Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena perbuatan Terdakwa yang meraba-raba kemaluan Anak Korban pada tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Durian Jaga IV Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika Anak Korban bersama Anak Saksi datang ke rumah Terdakwa dan bermain petak umpet, lalu saat sedang bermain, Anak Saksi bersembunyi meninggalkan Terdakwa yang sedang duduk di rumah Terdakwa bersama Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang tidak lagi melihat keberadaan Anak Saksi di rumah Terdakwa, kemudian menarik Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar di bagian tengah, dan setelah berada di dalam kamar, Terdakwa menurunkan celana yang dipakai oleh Anak Korban sampai sebatas lutut, dan Terdakwa mendorong Anak Korban ke atas ranjang sehingga Anak Korban dalam posisi tertidur di atas ranjang;

Menimbang, bahwa setelah itu, Terdakwa mengelus-ngelus/merabababab kemaluan Anak Korban tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, tiba-tiba Anak Saksi keluar dari kolong tempat tidur dan berteriak "AAAHHHH" dan saat itu juga Terdakwa langsung mengenakan kembali celananya dan langsung keluar dari kamar lalu berlari ke belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor XXXXXXXX pemeriksaan terhadap Anak Korban yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. Grace Ingkan Diane Reppi, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan diagnosa selaput dara utuh titik dan berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor XXXXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal XXXXXXXX di Desa XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menarik Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan mendorong Anak Korban hingga tertidur di atas kasur dimana hal tersebut bertentangan dengan kehendak dari Anak Korban kemudian merabababab kemaluan Anak Korban dan saat perbuatan tersebut terjadi Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian unsur "dengan sengaja memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul" terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat meniadakan ataupun yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa mengatur ancaman pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap Terdakwa, selain dijatuhi pidana penjara, dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana yang telah disebutkan, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan terhadap penahanan tersebut telah dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengubah jenis penahanan atau untuk menanggihkan penahanannya, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merendahkan harkat dan martabat perempuan;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan dan norma kepatutan yang ada dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban trauma;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban dan keluarga Anak Korban menjadi malu;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Mokodompit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagai mana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Selasa, 23 Mei 2023, oleh kami, Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H., Dearizka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cherris Melky Simon Todar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Wiwin B. Tui, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi

Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dessy Balaati, S.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti,

Cherris Melky Simon Todar, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17